

NASKAH AKADEMIK

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA PAREPARE
TAHUN 2025 -2029



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

NASKAH AKADEMIK

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PAREPARE TAHUN 2025-2029

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Inmendagri	: Instruksi Menteri Dalam Negeri
KDH	: Kepala Daerah
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
PERWALI	: Peraturan Walikota
PERDA	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
RAD	: Rencana Aksi Daerah
Ranperda	: Rancangan Peraturan Daerah
Renja-PD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
Renstra-PD	: Rencana Strategis Perangkat Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDGs/TPB	: <i>Sustainable Development Goals</i> /Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPPD	: Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
TKD	: Transfer Ke Daerah
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ☞ i

Daftar Singkatan ☞ ii

Daftar Isi ☞ iii

Bab I Pendahuluan ☞ 1

1.1. Latar Belakang ☞ 2

1.2. Tujuan ☞ 2

1.3. Metode ☞ 2

1.4. Sistematika Penulisan ☞ 2

Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris ☞ 4

2.1. Tinjauan Teori ☞ 4

2.2. Praktik Empiris ☞ 8

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan ☞ 11

3.1. Peraturan yang Terkait Langsung dengan Penyusunan RPJMD ☞ 11

3.2. Peraturan yang Tidak Terkait Langsung dengan Penyusunan RPJMD ☞ 16

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis ☞ 26

4.1. Landasan Filosofis ☞ 26

4.2. Landasan Sosiologis ☞ 27

4.3. Landasan Yuridis ☞ 29

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Muatan RPJMD ☞ 32

5.1. Jangkauan Perda RPJMD Kota Parepare ☞ 32

5.2. Arah Pengaturan Perda RPJMD Kota Parepare ☞ 33

5.3. Ruang Lingkup Perda RPJMD Kota Parepare ☞ 34

Bab VI Penutup ☞ 36

Daftar Bacaan ☞ 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Naskah Akademik sangat penting kedudukannya dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundangan. Naskah Akademik berfungsi untuk memberi pertimbangan atau penjelasan ilmiah berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan atas pembentukan sebuah peraturan perundangan. Naskah Akademik dapat menerangkan mengenai teori, konsep, praktik empiris, dasar hukum, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan sebuah peraturan perundangan.

Penyusunan Naskah Akademik telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Naskah Akademik diperlukan untuk memastikan bahwa dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan hasil penelitian, pengkajian hukum, pengkajian peraturan perundangan, dan tinjauan akademik terkait dengan masalah pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan dokumen RPJMD yang dihasilkan benar-benar memiliki *legal standing* yang kuat, berbasis pada fakta (*evidence based*), dan memenuhi prinsip dan kaidah perencanaan pembangunan.

Dari segi legalitas, penyusunan RPJMD harus memperhatikan berbagai peraturan perundangan yang berlaku, antara lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah menjadi rujukan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah saat ini. Peraturan terbaru yang mengatur mengenai penyusunan RPJMD adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Selain memperhatikan aspek legalitas, penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan kondisi dan karakteristik daerah, kemajuan pembangunan daerah yang telah dicapai, potensi sumberdaya yang dimiliki, tuntutan dan aspirasi masyarakat, masalah dan tantangan yang masih dihadapi, serta dinamika lingkungan strategis yang berubah secara dinamis.

Oleh karena itu, untuk menjamin legalitas dan memperkuat praktik perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu menyusun peraturan perundangan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan Daerah tentang RPJMD ini nantinya menjadi payung hukum dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah serta menjadi acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Mengingat bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah relatif kompleks, maka pemerintah daerah dituntut untuk merancang dan mendesain perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah memerlukan pertimbangan, tinjauan, dan telaahan akademik yang dituangkan ke dalam sebuah Naskah Akademik.

1.2. Tujuan

Naskah Akademik ini disusun dengan tujuan untuk memberi pertimbangan dan justifikasi akademik mengenai urgensi dan substansi penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Naskah Akademik dibutuhkan untuk menjadi acuan, rujukan, dan referensi di dalam pembahasan dan penetapan sebuah Peraturan Daerah.

1.3. Metode

Naskah Akademik ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melakukan kajian studi pustaka dengan menelaah berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan berbagai buku referensi yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini terdiri atas enam bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : merupakan **bab pendahuluan** yang berisi tentang latar belakang, tujuan, metode, dan sistematika penulisan.
- Bab II : merupakan **bab kajian teoritis dan praktik empiris**, yang menjelaskan mengenai pentingnya penyusunan RPJMD ditinjau dari aspek teoritis maupun empiris.
- Bab III : merupakan **bab evaluasi dan analisis peraturan perundangan** yang menjelaskan mengenai berbagai arahan peraturan perundangan yang terkait dengan RPJMD, baik langsung maupun tidak langsung, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan instruksi menteri.
- Bab IV : merupakan **bab landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis** yang digunakan di dalam penyusunan RPJMD yang berisi tentang berbagai landasan yang digunakan di dalam penyusunan RPJMD, yang mencakup landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.
- Bab V : merupakan **bab jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup muatan RPJMD** Kota Parepare yang menjelaskan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup substansi RPJMD Kota Parepare yang nantinya menjadi arahan bagi penyusunan Perda RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029.
- Bab VI : merupakan **bab penutup** yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Tinjauan Teori

Di dalam berbagai literatur, terdapat banyak definisi mengenai perencanaan pembangunan, mulai dari definisi yang sederhana hingga definisi yang berdimensi luas. Jika ditarik jauh ke belakang, Albert Waterston (1965) mendefinisikan perencanaan sebagai pandangan jauh ke depan dengan memilih berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

Beberapa tahun kemudian, Bintoro Tjokroamidjojo (1980) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sadar dan sistematis untuk menentukan tujuan akhir yang akan dicapai di masa depan dan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber daya yang terbatas, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Senada dengan itu, Conyers dan Hills (1984) mendefinisikan perencanaan sebagai proses yang kontinu, terdiri atas keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.

Definisi perencanaan yang lebih atraktif dikemukakan oleh John Friedman (1987). Menurut Friedman, perencanaan merupakan upaya yang menghubungkan pengetahuan ilmiah dan teknis dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam ranah (domain) publik yang menuntun masyarakat dan mendorong proses transformasi sosial.

Di dalam buku *Handbook on Planning, Monitoring and Evaluation for Development Result* yang diterbitkan UNDP (2009), perencanaan didefinisikan sebagai proses menetapkan tujuan

atau sasaran, mengembangkan strategi, menguraikan tata-cara implementasi, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Di Indonesia, definisi perencanaan pembangunan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan didefinisikan secara ringkas, yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Dengan memperhatikan seluruh definisi perencanaan pembangunan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sedikitnya terdapat 4 (empat) unsur pokok dalam perencanaan pembangunan, yaitu: (1) berhubungan dengan masa depan; (2) merancang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan tersebut; (3) mendesain seperangkat tindakan secara sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; dan (4) menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal untuk membiayai seperangkat tindakan.

Baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktis, perencanaan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu: (1) sumberdaya terbatas sehingga perlu dialokasikan secara efisien dan efektif; (2) dapat menjamin sustainabilitas pembangunan; (3) supaya tersedia sebuah pedoman bagi pelaksanaan kegiatan; (4) dapat dilakukan sebuah *forecasting*: potensi, prospek, hambatan, resiko yang mungkin dihadapi; (5) memungkinkan memilih berbagai alternatif-alternatif terbaik; (6) dapat dilakukan skala prioritas; dan (7) memungkinkan dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan diperlukan karena memberi banyak manfaat. Sedikitnya ada empat manfaat utama yang membuat perencanaan menjadi berharga, yaitu (UNDP, 2009):

- Perencanaan memungkinkan kita mengetahui apa yang harus dilakukan dan kapan. Tanpa perencanaan yang tepat, proyek atau program dapat dilaksanakan pada waktu yang salah atau dengan cara yang salah dan menghasilkan hasil yang buruk. Contoh klasiknya adalah lembaga pembangunan yang menawarkan bantuan untuk memperbaiki kondisi jalan pedesaan. Proses perencanaan dikendalikan oleh lembaga tersebut dengan sedikit konsultasi. Perbaikan jalan dimulai selama musim hujan dan sebagian besar material yang digunakan untuk konstruksi tidak sesuai untuk wilayah tersebut. Proyek tersebut mengalami penundaan yang lama dan pembengkakan biaya. Seorang anggota masyarakat berkomentar selama evaluasi bahwa masyarakat menginginkan proyek tersebut, tetapi jika sekiranya perencanaan dikonsultasikan dengan mereka, maka akan dapat diketahui waktu terbaik untuk memulai proyek dan jenis material yang tepat untuk digunakan.
- Perencanaan membantu mengurangi dan mengelola risiko serta memastikan kelancaran

implementasi. Akan selalu ada situasi yang tidak terduga dalam program dan proyek. Namun, latihan perencanaan yang tepat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya situasi tersebut dan mempersiapkan tim untuk mengatasinya saat terjadi. Proses perencanaan juga harus melibatkan penilaian risiko dan asumsi serta memikirkan kemungkinan konsekuensi yang tidak diinginkan dari kegiatan yang direncanakan. Hasil dari latihan ini dapat sangat membantu dalam mengantisipasi dan menangani masalah.

- Perencanaan meningkatkan fokus pada prioritas dan mengarah pada penggunaan waktu, dana, dan sumber daya lainnya yang lebih efisien. Memiliki rencana atau peta jalan yang jelas membantu memfokuskan sumber daya yang terbatas pada kegiatan prioritas, yaitu kegiatan yang paling mungkin menghasilkan perubahan yang diinginkan. Tanpa rencana, orang seringkali terganggu oleh banyak tuntutan yang bersaing. Demikian pula, proyek dan program seringkali akan keluar jalur dan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.
- Perencanaan membantu menentukan seperti apa keberhasilan nantinya. Rencana yang tepat membantu individu dan unit untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai sesuai dengan yang dimaksudkan dan untuk menilai setiap perbedaan. Tentu saja, ini memerlukan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap apa yang direncanakan. Oleh karena itu, perencanaan yang baik mencakup strategi yang jelas untuk pemantauan dan evaluasi serta penggunaan informasi dari proses tersebut.

Selanjutnya, di dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dikenal dua pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi proses dan pendekatan berorientasi substansi. Pendekatan berorientasi proses menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan *top-down dan bottom-up*. Pendekatan politik, dimana rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda yang ditawarkan oleh Kepala Daerah ke dalam RPJMD. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja terkait. Pendekatan partisipatif, dimana melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan daerah. Pendekatan atas-bawah, dimana sinkronisasi dan koordinasi perencanaan jenjang pemerintahan di atas dengan jenjang pemerintah di bawahnya. Pendekatan bawah-atas, dimana sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dari pemerintahan yang lebih rendah ke jenjang di atasnya.

Sedangkan pendekatan berorientasi substansi menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan

dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan atau lokus dalam perencanaan.

Secara sederhana, tahapan proses perencanaan terdiri atas: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian dan pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Tahapan proses perencanaan tersebut tidak bersifat linear dan lurus, tetapi merupakan sebuah siklus yang berlangsung secara berkelanjutan. Diyakini bahwa penyusunan rencana yang baik selalu lahir dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya.

Untuk beberapa alasan, misalnya kemudahan dalam formulasi dan implementasi rencana, efektifitas perencanaan, dan mobilitas sumberdaya, perencanaan biasanya dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis perencanaan berdasarkan dimensi waktu. Ketiga jenis perencanaan dimaksud, adalah:

- Perencanaan jangka panjang (*long-term planning*). Biasanya mempunyai rentang waktu 10 s/d 25 tahun. Sasaran belum dapat disajikan secara kuantitatif, tetapi biasanya disajikan dalam bentuk sasaran-sasaran kualitatif atau indikatif. Ini bisa dipahami karena faktor-faktor eksternal masih sulit diperkirakan.
- Perencanaan jangka menengah (*medium-term planning*). Biasanya mempunyai rentang waktu 3 s/d 5 tahun. Meskipun masih bersifat umum, sasaran-sasaran (khususnya yang bersifat sektoral) sudah dapat diproyeksikan secara kuantitatif.
- Perencanaan jangka pendek (*short-term planning and annual plan*). Biasanya mempunyai rentang waktu 1 tahun. Sasaran-sasaran sudah dirumuskan secara lebih konkrit, misalnya: berapa panjang irigasi yang harus dibangun, berapa banyak sekolah yang harus direnovasi, berapa banyak penambahan paramedis di setiap kecamatan, dst.

Walaupun ketiga jenis perencanaan di atas tampaknya terpisah-pisah, namun antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek saling berkaitan satu sama lain. Perencanaan jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah, dan begitu pula perencanaan jangka menengah merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang.

Perencanaan pembangunan pada prinsipnya merupakan domain pemerintah. Namun perencanaan tidak akan bisa optimal tanpa keterlibatan seluruh *stakeholder*. *Stakeholder* dimaksud adalah: (1) anggota masyarakat (pribadi-pribadi) yang terlibat; (2) kelompok-kelompok kepentingan masyarakat; (3) perusahaan atau pengusaha swasta; dan (4) pemerintah pada semua tingkatan.

2.2. Praktik Empiris

Di Indonesia, praktik empiris mengenai perencanaan pembangunan ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (2) untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; (4) untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selain itu, praktik empiris juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Dalam kaitan dengan praktik empiris perencanaan pembangunan daerah, sedikitnya ada 2 (dua) alasan utama mengapa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu menyusun dokumen RPJMD. Alasan pertama berkaitan dengan "kebutuhan", sedangkan alasan kedua berkaitan dengan "legalitas".

Alasan yang terkait dengan "kebutuhan" dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, adanya keharusan untuk menjabarkan Visi, Misi, dan Program KDH Terpilih ke dalam dokumen RPJMD, sesuai dengan arahan peraturan perundangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 5 Ayat 2, disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Begitu pula di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 263 Ayat (3), juga disebutkan bahwa

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Kedua, adanya kewenangan pemerintah daerah yang semakin luas, sebagai implikasi dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Situasi ini menuntut inisiatif, daya kreasi, dan inovasi di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya tercermin dari kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan. Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan perencanaan pembangunan daerah secara mandiri sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi yang dimiliki, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, kemajuan yang telah dicapai, serta prospek yang bakal dihadapi.

Ketiga, adanya kecenderungan perencanaan pembangunan ke depan yang menghendaki pendekatan perencanaan yang lebih bernuansa *strategic planning*. Perubahan lingkungan strategis yang semakin akseleratif, kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, dinamika lingkungan strategis yang terus berubah, dan fenomena-fenomena baru yang terus bermunculan, menyebabkan pendekatan perencanaan yang bernuansa *operational planning* tidak bisa lagi sepenuhnya dapat diandalkan.

Keempat, adanya keharusan untuk memberi arah pembangunan daerah ke depan. Dengan RPJMD, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai untuk lima tahun ke depan, tampak jelas. Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai panduan (*guidance*) utama dalam perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD menjadi pemandu bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RPJMD menjadi pedoman yang mengarahkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kelima, adanya berbagai masalah pembangunan daerah yang demikian kompleks dan membutuhkan penanganan dan solusi yang bersifat holistik, komprehensif, dan integratif. Dengan demikian, diperlukan desain perencanaan pembangunan daerah yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antar *stakeholder*, kerjasama lintas sektor, sinkronisasi program, dan koordinasi antar perlaku menjadi sebuah keniscayaan.

Keenam, adanya sumberdaya (anggaran) pemerintah daerah yang relatif terbatas, setidaknya jika dikomparasi dengan luasnya spektrum masalah yang harus ditangani, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk lebih fokus pada agenda-agenda prioritas. Dengan RPJMD, memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun secara cermat strategi, arah kebijakan,

dan program yang memang menjadi domain pemerintah daerah, dan selanjutnya mengalokasikan sumberdaya anggarannya secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Sedangkan alasan yang berkaitan dengan "legalitas" adalah bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah membutuhkan *legal standing* atau kekuatan hukum agar dapat mengikat semua pihak dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah. Legalitas semacam ini juga sangat penting bagi para penentu kebijakan dan pengambil keputusan di bidang perencanaan pembangunan daerah untuk menciptakan kepastian hukum dan membantu para pihak agar dapat terhindar dari masalah hukum.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN

Jika ditelaah dengan cermat, terdapat sejumlah peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan RPJMD. Peraturan perundangan dimaksud dapat diklasifikasi atas 2 (dua), yaitu: (1) peraturan perundangan yang terkait secara langsung; dan (2) peraturan perundangan yang tidak terkait secara langsung. Yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang terkait secara langsung adalah peraturan yang benar-benar mengatur secara detail, baik substansi maupun teknis, mengenai penyusunan RPJMD. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang tidak terkait secara langsung adalah peraturan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD karena memberi dukungan dari sisi substansi.

3.1. Peraturan yang Terkait Langsung dengan Penyusunan RPJMD

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai peraturan perundangan, maka sedikitnya ada empat peraturan perundangan yang terkait secara langsung dengan penyusunan dokumen RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029. Keempat peraturan perundangan dimaksud benar-benar harus menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan RPJMD, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Keempat peraturan perundangan dimaksud, dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Arahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Pada tahun-tahun awal reformasi, tepatnya pada tahun 2004, untuk pertama kalinya pemerintah menerbitkan undang-undang tentang perencanaan pembangunan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Secara normatif, SPPN bertujuan untuk: (1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut juga ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah melakukan tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selain itu, juga melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana.

Perencanaan, sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pengertian sumberdaya dimaksud adalah potensi, kemampuan, dan kondisi lokal, termasuk anggaran, untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Setiap daerah (provinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Mengingat kedudukan perencanaan pembangunan daerah sangat penting bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah. Berdasarkan alasan inilah maka penyusunan RPJMD harus dilakukan secara partisipatif untuk menghasilkan konsepsi perencanaan pembangunan daerah yang bersifat holistik, integratif, dan berkesinambungan.

Menurut undang-undang ini, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

2. Arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap daerah otonom memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat satu Bab (Bab X) dan Bagian (Bagian Kedua) yang secara khusus mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah. Di Bagian itu disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Selanjutnya, rencana pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN
3. Rencana kerja pemerintah daerah, selanjutnya disebut RKPD, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut undang-undang ini, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya disebutkan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk memastikan efektifitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, yang meliputi: (1) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; (2) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (3) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Ditegaskan pula bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan pentingnya data dan informasi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, serta untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, maka pemanfaatan data dan informasi dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.

3. Arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 277, yang menyebutkan perlunya menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka pada tahun 2017, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri 86/2017 ini merupakan pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Ruang lingkup Permendagri 86/2017 ini meliputi: (1) tata cara perencanaan, pengendalian pelaksanaan pembangunan Daerah; (2) tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan (3) tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi: (1) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; (2) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; (3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan (4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Permendagri 86/2017 juga memperkenalkan satu pendekatan baru dalam penyusunan RPJMD, melengkapi pendekatan yang sudah ada sebelumnya. Di dalam peraturan perundangan sebelumnya, disebutkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, yaitu pendekatan berorientasi proses (pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*). Kemudian di dalam Permendagri 86/2017 ditambahkan satu pendekatan baru, yaitu pendekatan berorientasi substansi (pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial).

Menurut peraturan ini, RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Selanjutnya, RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. penutup.

Bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/walikota dan wakil bupati/walikota dilantik. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur/bupati/walikota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

4. Arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (Inmendagri 2/2025) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, merupakan peraturan perundangan terbaru yang mengatur mengenai penyusunan RPJMD pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Namun penting tetap dicatat bahwa Inmendagri 2/2025 tidak membatalkan Permendagri 86/2017.

Dalam hal pengaturan, Inmendagri 2/2025 ini memiliki beberapa perbedaan dengan Permendagri 86/2017, baik dari sisi teknis maupun dari sisi substansi penyusunan RPJMD. Berbeda dengan Permendagri 86/2017 yang menyebutkan bahwa RPJMD terdiri atas 9 (sembilan) bab, Inmendagri 2/2025 menyebutkan bahwa RPJMD hanya terdiri atas 5 (lima) bab. Namun dari sisi muatan, tidak terdapat perbedaan yang berarti. Struktur RPJMD menurut Inmendagri 2/2025 tampak lebih ringkas karena beberapa muatan yang sebelumnya

dipisahkan dalam struktur bab di Permendagri 86/2017, kemudian digabungkan dalam satu bab di Irmendagri 2/2025.

Sesuai dengan Inmendagri 2/2025, sistematika RPJMD terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:

- I. Pendahuluan;
- II. Gambaran umum daerah;
- III. Visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
- IV. Program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- V. Penutup.

Selain itu, pengaturan mengenai hari juga berbeda. Di dalam Permendagri 86/2017, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja, sedangkan di dalam Inmendagri 2/2015, yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender.

Dari sisi substansi, juga terdapat beberapa perbedaan. Menurut Permendagri 86/2027, Arah Kebijakan dijabarkan dari Strategi dan dirinci per tahun. Sedangkan menurut Inmendagri 2/2025, Arah Kebijakan diturunkan dari Misi dan tidak dirinci per tahun. Begitu pula untuk indikator kinerja, juga terdapat perbedaan. Menurut Permendagri 86/2027, indikator kinerja terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sedangkan menurut Inmendagri 2/2025, indikator kinerja terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), dimana IKD terdiri atas Indikator Makro Pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci.

Di dalam Inmendagri 2/2025, juga terdapat penambahan beberapa substansi rencana yang sebelumnya tidak diatur di dalam Permendagri 86/2017, seperti penahapan pembangunan, lokus pembangunan, dan *outcome* dari program.

3.2. Peraturan yang Tidak Terkait Langsung dengan Penyusunan RPJMD

Selain peraturan perundangan yang terkait langsung dengan penyusunan RPJMD, juga terdapat berbagai peraturan perundangan yang tidak terkait langsung tetapi memiliki hubungan dengan penyusunan dokumen RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029. Seluruh peraturan perundangan dimaksud harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD, karena secara substansial turut memperkaya muatan dan meningkatkan kualitas dokumen RPJMD. Seluruh peraturan perundangan dimaksud, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seluruh peraturan perundangan dimaksud, dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Arahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diterbitkan oleh pemerintah guna menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Undang-undang ini sangat terkait dengan RPJMD karena menyangkut kemampuan keuangan daerah atau kapasitas fiskal daerah untuk membiayai seluruh program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sangat bergantung pada undang-undang tersebut. Jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Begitu pula, transfer fiskal yang akan diterima oleh pemerintah daerah juga telah ditentukan jenisnya di dalam undang-undang tersebut.

Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: (1) mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; (2) mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah; (3) mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; dan (4) harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

2. Arahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis guna memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi: (1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan (2) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

3. Arahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Keenam jenis SPM tersebut harus ditempatkan sebagai prioritas pertama di dalam dokumen RPJMD, terutama dari segi pengalokasian penganggaran.

4. Arahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Pada tahun 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini perlu dijadikan acuan di dalam penyusunan RPJMD mengingat bahwa di dalam dokumen RPJMD terdapat analisis Gambaran Keuangan Daerah yang menguraikan mengenai kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, neraca daerah, dan proyeksi keuangan daerah dalam lima tahun ke depan sesuai dengan periode RPJMD.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini, Keuangan Daerah meliputi: (a) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (b) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) Penerimaan Daerah; (d) Pengeluaran Daerah; (e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau (f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Selanjutnya Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diwujudkan dalam APBD, dimana APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

5. Arahan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang merupakan agenda global. Untuk memenuhi komitmen tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan guna melakukan penyelarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Di dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai tahun 2030.

TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sasaran TPB Nasional digunakan sebagai pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya. Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. RAD TPB tersebut selanjutnya menjadi salah satu acuan dan referensi penting di dalam penyusunan dokumen RPJMD.

6. Arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis,

menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPJMD adalah untuk:

- a. Gambaran umum kondisi daerah;
- b. Permasalahan dan isu strategis daerah;
- c. Tujuan; dan
- d. Sasaran strategis.

7. Arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Untuk kabupaten/kota, Jenis Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

SPM memiliki kaitan dengan RPJMD karena SPM merupakan salah satu substansi yang harus dimasukkan ke dalam RPJMD. Di dalam Inmerndagri 2/2025, disebutkan secara eksplisit bahwa capaian SPM harus disajikan di dalam RPJMD, yaitu pada Bab II Gambaran Umum Daerah.

8. Arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pemutakhiran terakhir adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terbitnya peraturan ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah dalam rangka mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada semua tahapan, yaitu:

- a. perencanaan pembangunan daerah;
- b. perencanaan anggaran daerah;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
- d. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pertanggungjawaban keuangan daerah;
- f. pengawasan keuangan daerah; dan
- g. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

9. Arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam peraturan ini, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Di dalam peraturan ini, pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. pengelola keuangan daerah;
- b. APBD;
- c. penyusunan rancangan APBD;
- d. penetapan APBD;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. kekayaan daerah dan utang daerah;
- j. badan layanan umum daerah;
- k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;

- l. informasi keuangan daerah; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

Penyusunan RPJMD harus memperhatikan peraturan perundangan ini karena RPJMD memuat keuangan daerah, baik APBD maupun Neraca Daerah. Selain itu, seluruh program, baik program prioritas dan program perangkat daerah, yang ada di dalam RPJMD juga harus mencantumkan pagu anggaran indikatif.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Sesuai dengan standar baku Naskah Akademik, ada tiga landasan yang harus digunakan dalam pembentukan sebuah peraturan perundangan, termasuk penyusunan RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029, yaitu Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis. Ketiga landasan tersebut dijelaskan secara terinci sebagai berikut:

4.1. Landasan Filosofis

Secara konseptual, landasan filosofis merupakan konsep-konsep filosofis, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah-masalah pembangunan daerah. Landasan filosofis juga dapat berupa pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara filosofis, pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana disebutkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang merupakan landasan konstitusional. Untuk menjamin tercapainya tujuan negara tersebut maka dirancang kegiatan pembangunan yang efektif, bersasaran, dan berkelanjutan.

Berdasarkan konsep di atas, maka landasan filosofis dalam penyusunan RPJMD adalah falsafah, pandangan hidup, cita-cita, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai bangsa yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana pembangunan daerah. Pentingnya landasan filosofis dalam penyusunan RPJMD dapat membantu: (i) memahami tujuan pembangunan daerah; (ii) memberi arah pembangunan daerah; (iii) menganalisis masalah-

masalah pembangunan daerah; dan (iv) membuat kebijakan yang lebih baik dan tepat untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah.

Landasan filosofis dalam penyusunan RPJMD mencakup beberapa prinsip dasar, antara lain: **Pertama**, prinsip keadilan sosial. Dengan prinsip ini, pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Pembangunan harus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Tujuan yang bersifat filosofis tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang merupakan landasan idiil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pada Sila Kelima, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Kedua, prinsip pemerataan. Dengan prinsip ini, pembangunan daerah harus diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dengan prinsip ini seluruh wilayah diharapkan dapat berkembang secara merata sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

Ketiga, prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan landasan filosofis ini, maka pembangunan diarahkan untuk menjaga keseimbangan benefit antar generasi, wilayah, dan antar makhluk hidup tanpa merusak sumberdaya dan lingkungan. Landasan filosofis ini menekankan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Keempat, prinsip partisipasi. Dengan landasan filosofis ini, maka pembangunan diarahkan untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang luas untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam proses tersebut.

Dengan perspektif seperti itu, maka pembangunan daerah di Kota Parepare secara filosofis harus diarahkan sedemikian rupa untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan dukungan partisipasi yang luas dari masyarakat. Untuk mencapai tujuan filosofis tersebut, maka peraturan perundangan mengenai perencanaan pembangunan daerah harus memuat azas, prinsip, dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah.

4.2. Landasan Sosiologis

Secara konseptual, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta

empiris mengenai kondisi, masalah, dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis dalam penyusunan RPJMD adalah prinsip-prinsip dan konsep-konsep sosiologis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis masyarakat dan struktur sosial dalam proses pembangunan daerah.

Pentingnya landasan sosiologis dalam penyusunan RPJMD dapat membantu memahami struktur sosial dan interaksi antar masyarakat, membantu menganalisis masalah-masalah sosial dan dampaknya terhadap masyarakat, membantu mengidentifikasi kebutuhan sosial masyarakat, dan membantu membuat keputusan yang lebih baik dan tepat.

Secara sosiologis, pembangunan daerah harus memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat lokal, menghargai nilai (*values*) dan norma (*norm*), baik agama maupun budaya, yang dianut oleh masyarakat lokal, dan mempertimbangkan berbagai kearifan lokal yang tumbuh, berkembang, dan hidup secara dinamis dalam tatanan masyarakat lokal.

Dari aspek sosio-kultural, pembangunan daerah harus tetap menjaga dan merawat modal spiritual dan modal sosial di dalam masyarakat. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengayomi, tolong-menolong, dan gotong-royong, merupakan ciri kultural masyarakat Kota Parepare. Kondisi sosia-kultural tersebut diharapkan dapat menjadi modal dasar dan pondasi yang kuat bagi keberlangsungan pembangunan daerah Kota Parepare.

Sedangkan dari aspek sosio-struktural, pembangunan daerah harus tetap mengakui eksistensi berbagai agama, ras, suku, golongan, dan budaya yang ada dalam tatanan masyarakat. Relasi antar kelompok masyarakat dengan beragam latar belakang, yang selama ini berlangsung secara damai, harmonis, dan penuh toleransi harus terus dirawat karena merupakan modal dasar pembangunan daerah. Sebagai daerah yang berciri perkotaan, Kota Parepare dihuni oleh masyarakat yang beragam dan heterogen. Namun dengan pola interaksi masyarakat yang berlangsung dengan baik, telah membentuk sistem sosial dan lingkungan sosial yang sangat kondusif bagi keberlanjutan pembangunan daerah Kota Parepare.

Dengan kondisi sosiologis seperti itu, pembangunan daerah Kota Parepare diharapkan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu memperbaiki taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, menjaga harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya yang menopang tatanan sosial masyarakat, dan menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan perspektif semacam itu, maka pelibatan masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan kebijakan publik menjadi sebuah keniscayaan. Tujuan dasar dari pelibatan masyarakat adalah untuk menghasilkan pandangan yang berguna dari warga negara dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan melibatkan segenap warga negara dan masyarakat, para pengambil kebijakan dapat menangkap aspirasi,

pandangan, kebutuhan, dan harapan dari mereka, untuk kemudian menuangkannya ke dalam desain perencanaan pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pelibatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ruang yang diberikan pemerintah Kota Parepare kepada masyarakat adalah melalui forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang. Esensi dari pelibatan masyarakat dalam praktik perencanaan pembangunan daerah adalah agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya sesuai dengan kebutuhannya, dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana, melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan yang lebih penting, masyarakat nantinya dapat merasa memiliki hasil-hasil dari pelaksanaan rencana.

Terkait dengan penerbitan Peraturan Daerah tentang RPJMD, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: (a) Mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; (b) Melakukan *public hearing* atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda; (c) Melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; (d) Melakukan lokakarya (*workshop*) atas Ranperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan (e) Mempublikasikan Ranperda agar mendapat tanggapan publik secara luas.

Pelibatan masyarakat dalam memwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, harus diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis dalam penyusunan RPJMD adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana pembangunan daerah.

Selama ini, penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kota Parepare sepenuhnya hanya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku secara Nasional. Penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, misalnya RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra-PD, dan Renja-PD, sepenuhnya berpedoman pada Permendagri 86/017 dan Inmendagri 2/2025. Pemerintah Daerah Kota Parepare sampai saat ini belum pernah menerbitkan peraturan perundangan yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwali). Pemerintah Daerah Kota Parepare selama ini hanya menerbitkan Perda dan/atau\ Perwali tentang dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJPM, RKPD, Renstra-PD, dan Renja-PD), tetapi tidak pernah menerbitkan Perda tentang bagaimana tata cara penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Seharusnya, Pemerintah Daerah Kota Parepare menerbitkan Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Bagaimanapun, peraturan perundangan semacam ini penting untuk menyediakan landasan hukum, kepastian hukum, dan acuan dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penting menjadi catatan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Parepare yang akan disusun, harus tetap merupakan satu kesatuan yang utuh, baik dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini jelas ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bab 1, Pasal (1) ayat (3), bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dengan demikian, landasan yuridis yang harus digunakan di dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Keempat peraturan perundangan di atas harus menjadi acuan normatif dan landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029. Selain keempat peraturan perundangan tersebut, berbagai peraturan perundangan lainnya, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, dengan penyusunan dokumen RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029, juga tetap harus diperhatikan, sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MUATAN RPJMD KOTA PAREPARE

5.1. Jangkauan Perda RPJMD Kota Parepare

Jangkauan Perda tentang RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 mencakup semua aspek pembangunan daerah, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum.

Aspek geografi dan demografi mencakup posisi dan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dan demografi.

Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup kesejahteraan ekonomi, kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

Aspek daya saing mencakup daya saing sumber daya manusia, iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi makro.

Aspek pelayanan umum mencakup regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan, dan kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Selain keempat aspek tersebut, jangkauan Perda RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 juga mencakup aspek keuangan daerah, mulai dari kondisi keuangan daerah (APBD), kondisi Neraca Daerah, kapasistas fiskal daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, hingga proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.

5.2. Arah Pengaturan Perda RPJMD Kota Parepare

Arah pengaturan Perda tentang RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 mencakup:

Pertama, Perda RPJMD harus mampu mengatur semua aspek yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, mulai dari aspek penyusunan rencana, pelaksanaan rencana, serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Kedua, Perda RPJMD harus memuat tata cara penyajian (struktur dan muatan) dokumen RPJMD. Sesuai dengan peraturan perundangan terbaru (Inmendagri 2/2025), RPJMD terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu: (1) Pendahuluan; (2) Gambaran umum daerah; (3) Visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah; (4) Program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (5) Penutup.

Ketiga, Perda RPJMD harus menyajikan seluruh proses dan tahapan penyusunan dokumen RPJMD, mulai dari persiapan penyusunan RPJMD, pembahasan visi dan misi secara teknokratik, penyusunan rancangan awal RPJMD, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD, pengajuan dan pembahasan Ranwal RPJMD kepada DPRD, konsultasi Ranwal RPJMD, penyusunan Rancangan RPJMD, Musrenbang RPJMD, reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penyampaian dan pembahasan Ranperda RPJMD, evaluasi Ranperda RPJMD, hingga penetapan Perda RPJMD tahun 2025-2029.

Keempat, Perda RPJMD harus memuat pendekatan perencanaan pembangunan daerah, baik pendekatan berorientasi proses (pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*), maupun pendekatan berorientasi substansi (pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial).

Kelima, Perda RPJMD harus mampu memastikan bahwa seluruh isu-isu strategis pembangunan daerah benar-benar terakomodir di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, misalnya isu perubahan iklim dan pemanasan global, *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Standar Pelayanan Minimum (SPM), Pengarusutamaan Gender, Revolusi Industri 4.0, dll.

Keenam, Perda RPJMD harus mengatur secara lugas penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk memastikan bahwa kedua *event* tersebut benar-benar menjadi wahana partisipasi dan keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Ketujuh, Perda RPJMD harus menegaskan mengenai perlunya penjabaran RPJMD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan (RKPD) dan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah (Renstra-PD).

Kedelapan, Perda RPJMD harus mengatur secara rinci mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi dokumen RPJMD. Pengaturan dimaksud mencakup pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian, pihak yang akan melakukan evaluasi, metode yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi (kerangka evaluasi), dan kapan waktu pelaksanaan evaluasi.

Kesembilan, Perda RPJMD harus menguraikan secara gamblang mengenai tata cara perubahan dokumen RPJMD. Tata cara dimaksud mencakup alasan yang mendasari perlunya dilakukan perubahan RPJMD, kapan harus melakukan perubahan RPJMD, dan berapa kali sebaiknya perubahan RPJMD dilakukan selama masa rencana (5 tahun).

5.2. Ruang Lingkup Perda RPJMD Kota Parepare

Secara garis besar, ruang lingkup Perda tentang RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 terdiri atas:

Pertama, memuat mengenai Ketentuan Umum, yaitu berupa rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, misalnya pengertian pemerintahan daerah, pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, RPJMD, Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Program Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, dst.

Kedua, memuat Materi Utama, yang terdiri atas azas dan tujuan, pendekatan perencanaan pembangunan daerah, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, tahapan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan dan penetapan rencana, sistematika penulisan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana, kelembagaan perencanaan, serta data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Ketiga, memuat Ketentuan Peralihan, yang mengatur mengenai jangka waktu berlakunya peraturan perundangan sebelum terbitnya peraturan perundangan yang baru.

Keempat, memuat Ketentuan Penutup, yang berisi penegasan mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan perundangan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan tersendiri. Ketentuan Penutup juga berisi mengenai mulai berlakunya peraturan perundangan dimaksud dan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Selanjutnya, sistematika dokumen RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Daerah, yang berisi uraian mengenai kondisi geografi dan demografi serta tiga aspek pembangunan daerah, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah selama lima tahun terakhir. Juga memuat kinerja keuangan masa lalu dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta proyeksi keuangan ke depan. Selain itu, bab ini juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, yang menguraikan tentang Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Parepare Terpilih Periode Tahun 2025-2030 serta menjelaskan pengertian dari kata-kata kunci yang ada dalam pernyataan visi tersebut, dan kemudian menjabarkan ke dalam pernyataan misi. Berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Bab ini juga memuat strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran, bagaimana arah kebijakan dari setiap strategi, dan rincian program prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menguraikan program perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, indikator dan target kinerja program, dan pagu indikatif yang dirinci per tahun selama periode 2025-2029. Bab ini juga menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Parepare Terpilih pada akhir periode masa jabatan.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Di dalam peraturan perundangan jelas disebutkan bahwa terhitung sejak dilantikannya Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Parepare untuk masa bakti 2025-2030, maka Pemerintah Daerah Kota Parepare harus segera memulai proses penyusunan dokumen RPJMD. Paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan, RPJMD harus diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Parepare tahun 2025-2029. Peraturan Daerah dimaksud nantinya akan menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Kota Parepare dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Parepare tahun 2025-2029 harus dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahun selama lima tahun serta menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kota Parepare dalam penyusunan Renstra-PD. Selain itu, Peraturan Daerah ini harus tetap merupakan satu kesatuan yang utuh, baik dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

6.2. Saran

Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi pijakan, rujukan, acuan, dan referensi utama dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2029. Dengan dukungan Naskah Akademik ini, diharapkan Peraturan Daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, relevan dengan kondisi dan kemajuan pembangunan daerah Kota Parepare, dan selaras dengan kebutuhan pemerintah daerah dan harapan masyarakat Kota Parepare.

DAFTAR BACAAN

A. Buku Referensi

- Agussalim, 2022. Meretas Jalan Menuju Sejahtera. Penerbit Diandra Kreatif, Yogyakarta, ISBN: 978-623-240-423-6.
- Agussalim, 2019. Perencanaan Berbasis Kinerja: Dari Konsep Menuju Aplikasi, di dalam Buku Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Praktek, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) UNHAS, 2019, ISBN: 978-602-336-920-1.
- Bappenas dan UNDP, 2010. Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-Alat Praktis dari Indonesia. UNDP Indonesia.
- Blakely, J. Edward and Nancey Green Leigh, 2010. Planning Local Economic Development: Theory and Practice. 4th Edition, Sage Publications.
- Conyers, Diana and Peters J. Hills, 1984. An Introduction to Development Planning in the Third World. Wiley.
- Dale, Reider. 2004. Development Planning; Concept and Tools for Planners, Managers, and Facilitators, Zed Books, London and New York.
- Friedmann, John. 1987. Planning in the Public Domain. Princeton University Press, New Jersey.
- Griffin, B, Keith and John Lawrence Enos. 1970. Planning Development. Addison-Wesley Publishing Company. University of California.
- Koteen, Jack, 1991. Strategic Management in Public and Nonprofit Organization. Now York: Praeger Publishers.
- J. Salusu, 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Jiwan, Janki. 2021. Regional Development and Planning. Rawat Publications.
- Lewis, W. Arthur. 2003. Development Planning: The Essentials of Economic Policy. Psychology Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1980. Perencanaan Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta.
- UNDP, 2009. Handbook on Planning, Monitoring and Evaluation for Development Result. New York USA.
- UNDP, 2011. Result-Based Management Handbook: Harmonizing RBM Concepts and Approaches for Improved Development Results at Country Level.
- Waterston, Albert. 1965. Development Planning: Lessons of Experience. The John Hopkins University Press.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD..

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.



**PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAREPARE**